

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 081316665996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1145/PM.00.02/K.JT-33/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Semarang, 08 Desember 2023

Kepada Yth.

Penyelenggara Konser Indonesia Maju

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
2. Bawaslu Kota Semarang sesuai dengan ketentuan Undang Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Pasal 101 : *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan Pendidikan di wilayah kabupaten/kota terhadap : 1. Pelanggaran Pemilu dan 2. Sengketa proses Pemilu; dan Pasal 102 Ayat 1 : Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b.mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.*
3. Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada penyelenggara Konser Indonesia Maju dalam menyelenggarakan Konser Indonesia Maju yang dilaksanakan pada hari Jumat, 8 Desember 2023 di PRPP Semarang agar mematuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum untuk tidak melakukan kampanye rapat umum sebagaimana yang yang tercantum dalam Pasal 46 ayat 2 yang berbunyi : *“Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. lapangan;*
 - b. stadion;*
 - c. alun-alun;*
 - d. tempat terbuka lainnya.*
4. Berdasarkan angka 3 (tiga) di atas, pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dapat dilaksanakan mulai tanggal 21 Januari 2024 s/d 10 Februari 2024.

5. Pelanggaran pidana atas pelaksanaan kampanye di luar jadwal memuat sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”*

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

-----Arsip-----